



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx  
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat  
email [hendrihendri92642@gmail.com](mailto:hendrihendri92642@gmail.com), xxxx sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx  
xxxx xx ,xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya,  
Provinsi xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 256/35/XII/2009 tanggal 31 Desember 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, selama 5 (Lima) Tahun 2 ( dua) bulan lamanya kemudian Pemohon pindah kerumah orang Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

1) Olivia Rahayu Jutia binti Hendri, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, yang sekarang dalam asuhan Termohon;

2) Husta Khalifatur Irham bin Hendir, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 4 (empat) Tahun saja karena sejak Agustus 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

1) Termohon melakukan perselingkuhan dan sudah Menikah lagi tanpa izin Pemohon;

2) Termohon tidak memberikan Nafkah Bathin yang cukup kepada Pemohon;

3) Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang Istri yang baik;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 9 Desember 2014, dimana Termohon Ketahuan melakukan perselingkuhan melalui Video Call melalui hp didepan Pemohon, dan kemudian Pemohon Melarang sehingga terjadi pertengkaran yang besar sehingga Pemohon di Usir dari kediaman Orang Tua Termohon;
8. Bahwa sejak 9 Desember 2014, tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hendri (Pemohon) Nomor : 1112072802820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 08 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 256/35/XII/2009, tertanggal 31 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Teugoh Iboh, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Selatan, sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hendri dan Termohon bernama Nurbadia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx selama 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon berlatamkan di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong Teugoh Iboh, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Olivia Rahayu Jutia binti Hendri, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan dan Husta Khalifatur Irham bin Hendri, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dan Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Teugoh Iboh, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Selatan, sebagai tetangga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hendri dan Termohon bernama Nurbadia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx selama 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon berlatamkan di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selama 10 tahun ini, Termohon sudah tidak kembali pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian diajukan oleh Pemohon secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon melakukan perselingkuhan dan sudah menikah lagi tanpa izin Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah bathin yang cukup kepada Pemohon dan Termohon tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri yagn baik, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon megajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan M. Fikri bin Mahmud;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing SAKSI 1 dan M. Fikri bin Mahmud adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dan telah menikah lagi dengan orang lain dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 9 (sembilan) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Olivia Rahayu Jutia binti Hendri, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan dan Husta Khalifatur Irham bin Hendri, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Termohon telah berselingkuh serta telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 9 (sembilan) tahun antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat dari sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Termohon untuk bersatu dengan Pemohon dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

میداع عیمنده نایف قلاطلا اومزءنا و

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 22 Februari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Raika Wahdini, S.H.I.,M.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 18.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/MS.Bpd